

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ditujukan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah islamiyah adalah nabi yang mempunyai gelar rahmatan lil'alamin dan diberikan mukjizat berupa kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan jalan hidup manusia khususnya umat islam selama hidup di dunia. Sebagai umat islam seyogyanya mengetahui tentang rukun islam yang menjadi dasar agama islam, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma ulama.¹

Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk memelihara dua hubungan penting dimanapun ia berada, yaitu *hablum minallah* (tali Allah) dan *hablum minan nas* (tali manusia). Dalam konteks ini hubungan diibaratkan sebagai sebuah tali karena hubungan tersebut menunjukkan ikatan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya, kedua ikatan (hubungan) ini harus saling beriringan. Oleh karena itu bisa diartikan bahwa *hablum minallah* atau hubungan antara manusia dengan Allah melalui syahadat, shalat, puasa, dan haji, *hablum minan nas* atau hubungan antara manusia dengan manusia melalui zakat.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga, membayar zakat adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh semua umat muslim yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, zakat juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas keislaman seseorang yang berupa komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesamanya. Dalam konteks sosial zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keadilan sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Nomor

¹Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 1.

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam.²

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Disamping itu zakat juga memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Golongan kaya (*muzakki*) dapat menyisihkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dari sini maka terjalinlah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan golongan di bawahnya.³ Zakat adalah salah satu ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi cukup penting dan strategis baik ditinjau dari sisi agama maupun dari sisi kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat masuk dalam rukun islam ketiga dari lima rukun islam sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumm minad-diinbidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis.⁴

Menunaikan zakat adalah kewajiban setiap individu, yaitu sebagai wujud syukur seorang muslim maka dianjurkan untuk membayarkan zakat jika sudah memiliki harta yang telah mencapai nishab. Dengan menunaikan kewajiban zakat akan memberikan kesejahteraan untuk kalangan umat manusia. Selain itu zakat juga menjadikan hubungan antar sesama akan menjadi lebih erat tanpa memandang strata sosial, karena zakat akan memunculkan rasa untuk saling tolong menolong dan bekerja sama. Oleh karena itu dalam islam zakat sangat dianjurkan karena mampu mendatangkan mashlahat dan memberikan manfaat di dalam kehidupan.⁵

Salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan keadilan di dunia adalah dengan menunaikan zakat, yaitu dengan cara golongan kaya memberikan bantuan kepada

²Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Intera, 2021, 23-24.

³Ali Ridlo, "Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, 7, no. 1, (2014): 119.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 7.

⁵Muhammad Amin Mujaddid, "Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 2.

golongan miskin, golongan kuat memberi pertolongan kepada golongan lemah. Dari sini bisa dilihat bahwa zakat adalah prinsip dasar untuk menegakkan struktur sosial dalam Islam. Oleh karena itu, Allah menetapkan adanya rukun Islam yang menjadi kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim, salah satunya adalah zakat. Pada hakikatnya lima rukun Islam tersebut adalah media penyucian dan pembersih bagi umat Islam.⁶ Zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dengan sesuatu yang diberikan oleh *muzakki* sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama umat Islam.

Sebenarnya zakat tidak selalu dilakukan dengan uang (harta), akan tetapi dengan harta benda lain yang dimiliki jika sudah mencapai nishab (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zakat harta ini adalah zakat pertanian, dimana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka.⁷ Menurut Madzab Syafi'i hasil pertanian juga wajib dizakati. Angka nishab dihitung dalam keadaan sudah terkupas, dan kulit hasil panen tidak masuk dalam hitungan nishab.

Dalam kajian fikih klasik menyebutkan bahwa yang termasuk dalam hasil pertanian adalah semua hasil dari pertanian yang ditanam dari biji-bijian dan hasil panennya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Dalam kajian zakat pertanian, sistem pengairan dari objek zakat pertanian mendapat perhatian yang lebih karena berkaitan dengan volume persentase zakat yang dikeluarkan. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam hasil pertanian adalah padi, jagung dan gandum.⁸

⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 3.

⁷Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 112.

⁸Magfira Dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", *Laa Maisyir*, 5 no. 1 (2017): 40.

Zakat tanaman padi berbeda dengan zakat umumnya, tanaman padi tersebut dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali di panen atau diambil hasilnya. Didalam Alqur'an secara tegas telah disebutkan tentang hal itu "*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan dilema yang serupa dan tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Surat Al-An'am: 141). Kalimat tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya adalah lafadz yang secara tegas menyebutkan bahwa pada hari dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya. Jika tanaman biji-bijian tersebut sudah menampakkan hasil, yaitu sudah ada sebagian biji yang mengeras dan sudah ada sebagian buah yang matang yang ditandai dengan bewarna merah atau kuning, berarti hasil tanaman sudah terkena kewajiban zakat jika mencapai nishab.⁹

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu usyur (1/10) dan nishful ushr (1/20). Dalam bentuk presentase berarti 10% dan 5%. Yang termasuk zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi 3 (tiga) hal pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan (tadah hujan). Kedua, tanaman yang diairi dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya. Ketiga, tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya, karena ditanam di tanah yang permukaannya dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akarnya mencapai air dan mengisapnya.

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi pertama, tanaman yang diari dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk

⁹Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*, Hikam Pustaka, 2021, 28.

mengangkutnya. Kedua, tanaman yang diairi dengan bantuan alat timba. Ketiga, tanaman yang diairi dengan bantuan alat kinciri air atau mesin air.¹⁰

Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat, yaitu milik sempurna, harta yang berkembang (harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangbiakan ternak)¹¹, cukup satu nishab, satu haul selain tumbuh-tumbuhan, untuk zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan pada waktu panen, emas, perak, dan harta perniagaan, bebas dari hutang apabila orang yang akan mengeluarkan zakat itu masih mempunyai beban hutang yang jumlahnya sama dengan nishabnya maka dia belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat¹². Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya.¹³

Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Desa Cangkring tingkat kesadaran dalam pelaksanaan zakat pertanian masih rendah. Hal ini dikarenakan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Pendidikan shalat telah diajarkan secara mendalam dan lengkap sejak kecil. Berbeda dengan zakat, pendidikan zakat sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan shalat kurang menjadi perhatian walaupun suruhan untuk membayar zakat sudah didengungkan sejak si anak masih kecil.¹⁴

Tingkat kesadaran petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar

¹⁰Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*, 29-32.

¹¹Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 202.

¹²Sholahuddin, *Ekonomi Islam*(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 235-236.

¹³Fatah Hidayat, “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer”, *Jurnal Fiqh* 13, no. 2 (2013).

¹⁴M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Pernada Media, 2005), 2.

Kabupaten Demak masih minim karena kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat pertanian dan mayoritas yang mereka ketahui hanya zakat fitrah saja, serta terkait biaya perawatan sawah yang semakin lama semakin mahal. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih sedikit hanya sebagian orang saja yang melaksanakan zakat pertanian, mereka pun tidak tahu tentang kadar dan nishab yang di keluarkan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaksanaan zakat pertanian padi tokoh agama pun mengadakan pengajian rutin tentang pentingnya zakat pertanian.

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih secara konsumtif karena dalam pelaksanaannya masih diberikan kepada sanak keluarga karena di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar belum ada LAZ yang mengelola zakat pertanian padi, jadi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual. Rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan masyarakat Desa Cangkring sebanyak 5% yang dialiri dengan air bendungan dari Kedungombo dengan menggunakan biaya.

Penelitian dengan tema ini tentunya sudah ada dalam penelitian terdahulu sebagai bahan referensi diantaranya, dalam penelitian Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B (Vol. 4 No. 2 Oktober 2021) yang berjudul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”. Tingkat partisipasi petani dalam hal kesadaran berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 61.67%. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian adalah faktor usia, tingkat pendidikan sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesadaran petani, dan Manfaat yang diperoleh jika rutin membayar zakat pertanian adalah sebesar 76,95% dan diharapkan dapat menjadi pelecut kesejahteraan petani.¹⁵ Adapun permasalahannya adalah zakat pertanian

¹⁵Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, “*Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*”, Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (2021).

merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, namun partisipasi dalam melaksanakan zakat pertanian dianggap masih sangat kurang hampir di semua daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Kermi Diasti dan Salimudin (Vol. 2 No.2 Maret 2022) yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”. Faktor petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu karena masih rendahnya pengetahuan agama, kurang kesadaran hukum wajib zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Kecamatan Pino Raya tokoh agama yang paham tentang zakat dan lembaga terkait(KUA dan BAZNAS).¹⁶

Permasalahan dari penelitian ini adalah di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan belum menunaikan zakat hasil pertanian berupa padi yang melatarbelakangi seperti, masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak yang belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya. Mereka menganggap hukum zakat itu sama dengan sedekah, zakat mal dianggap sebuah keikhlasan bukan sesuatu yang wajib jadi tidak menunaikan tidak apa-apa.

Di sisi lain lingkungan masyarakatnya mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman terhadap nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mengenai kewajiban zakat yang menjadi masalah terbesar dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Kecamatan Pino Raya.

Sedangkan menurut Magfira dan Thamrin Logawali (Vol. 5 No. 1, 1 Juni 2017) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan

¹⁶Kermi Diasti dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan 2, no. 2 (2022).

Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian ini kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. Permasalahan dari penelitian ini adalah terkait kesadaran masyarakat di Desa Bontomacinna terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi yang dianggap masih kurang sadar dalam pelaksanaannya.

Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu kilogramnya sama. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqih zakat pertanian.¹⁷

Keunggulan peneliti melakukan penelitian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu potensi lahan pertanian yang luas dan subur, serta mayoritas warganya matapencahariannya sebagai petani. Musim tanam padi 2 (dua) kali dalam 1 tahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan. akan tetapi dengan minimnya pendidikan tentang zakat maka para petani padi banyak yang belum sadar melaksanakan zakat yang sebagaimana diperintahkan dalam Alqur'an. Mayoritas warganya hanya mengetahui terkait zakat fitrah.

Berdasarkan pada paparan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kesadaran Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”**.

¹⁷Magfira Dan Thamrin Logawali, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, *Laa Maisyir*, 5 no. 1 (2017).

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahaminya, maka penelitian ini memfokuskan pada analisis kesadaran petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yaitu mulai dari kesadaran petani padi dalam mengimplementasikan zakat pertanian, hambatan yang dialami petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian, dan mekanisme pembayaran zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana kesadaran petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertaniandi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
3. Apa hambatan petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kesadaran petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui hambatan petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan mengenaikesadaran petani padi dalam hal pelaksanaan zakat pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan di bidang zakat sendiri, dapat menambah wawasan bagi pembaca, serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi peneliti hasil penelitian dapat menambah wawasan yang lebih luas serta pedoman bagi peneliti sebagai calon sarjana, bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan zakat dan mendorong masyarakat supaya sadar dalam melaksanakan zakat pertanian khususnya bagi petani padi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (skripsi). Untuk memudahkan pembaca memahami dan memperoleh gambaran mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, adapun gambaran yang jelas akan disusun berdasarkan sistematika berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman motto dan persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar pustaka, lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas antara lain mengenai: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini penulis memaparkan beberapa subbab dalam kerangka teori ini, yaitu pertama, kajian teori terkait judul: yang berisikan teori-teori yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Kedua, Penelitian terdahulu: berisikan penelitian terdahulu baik itu berupa skripsi, thesis, disertasi ataupun jurnal yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Didalam subbab ini juga disebutkan perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Ketiga, kerangka berfikir: berisi tentang alur penulis dalam melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk bagan atau tabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan sistematika penelitian yang akan dipergunakan peneliti di lapangan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil pembahasan penelitian tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, kesadaran petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, memuat mengenai hambatan petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang sudah diterangkan di bab-bab sebelumnya, dan juga berisi beberapa saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

